



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

**REVIEW RENSTRA
(PERENCANAAN STRATEGIS)
TAHUN 2015**



**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBRANA
2011-2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

JALAN SURAPATI NO. 1 TELP. (0365) 41210 Psw. 3221,3224

NE G A R A

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015**

NOMOR : 07 /PPKB/2015

TENTANG

**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011- 2016**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2011- 2016;
b. bahwa penetapan Rencana Strategis (Renstra) seperti pada poin a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025;
13. Peraturan Bupati Jembrana No. 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana atas kewenangan yang diberikan pada Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
2. Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berlaku dari Tahun 2011 – 2016.
3. Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana berlaku dari Tahun 2011 – 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran ,Kebijakan, Program, serta Kegiatan.

Pasal 2

Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana memuat Pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat strategis.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana



Wayan Koriani, SH.MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19671215 199503 2 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa atas anugrahNya maka Review Perencanaan Strategis Tahun 2015 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 dapat kami susun. Dengan telah tersusunnya Review Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2015 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kabupaten Jembrana.

Penyusunan Review Renstra (Perencanaan Strategis) Tahun 2015 adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7. Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Jembrana 2011-2016, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab.V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Review Renstra Tahun 2015 ini, mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jembrana.

**Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana**
Wayan Koriani,SH.MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19671215 199503 2 004

Negara, 2 Januari 2015



Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Ni Wayan Koriani, SH.MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19671215 199503 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Renstra.....	6
BAB II PROPIL PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	10
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi PPKB Kabupaten Jembrana.....	10
2.2. Sumber Daya.....	15
2.3. Capaian Kinerja Tahun 2009 -2014.....	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PPKB.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tupoksi	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana	24
3.3. Permasalahan dan Solusi.....	28
BAB IV VISI, MISI, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1. Alur Pikir Pernyataan Visi dan Misi.....	31
4.2. Visi.....	31
4.3. Misi	31
4.4. Tujuan dan Sasaran	31
4.5. Strategi dan Kebijakan.....	35

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	37
	5.1. Rencana Program Prioritas Tahun 2011-2015.....	37
	5.2. Rencana Program dan Pagu Indikatif Tahun 2011-2015.....	39
BAB VI	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.....	50
	6.1. Indikator Kinerja.....	50
	6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	52
BAB VII	P E N U T U P	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembngunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi, Misi, tujuan dan sasaran.

Fungsi Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan pembangunan pada


urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana , sedangkan program dann kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan seacra partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Dokumen Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 tentang rincian tugas Kantor Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4817);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 65 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jembrana , lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. SISTEMATIKA RENSTRA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . Visi pada

hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2015. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor PPKB Kabupaten Jembrana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

PROFIL PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA

Untuk mengetahui Profil Layanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, Komposisi Personalia.


2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi PPKB Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah **"Membantu Bupati dalam merumuskan sasaran kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan anak, dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan, dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana"**.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud PPKB mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumus sasaran kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KB
BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011**



Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Kantor PPKB

Kepala Kantor PPKB Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas;
- c. Merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait;
- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- m. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1.2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kantor;
- f. Melaksanakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kantor;
- h. Menerima naskah/surat-surat yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi;
- i. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;
- j. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada bawahan;
- o. Menyusun laporan hasil kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3. Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi

Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan Kantor;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- h. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai kebijakan Kantor;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP);
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA) , dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mempersiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- g. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k. Memberi petunjuk kepada kepala Sub bidang dan Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil kerja Kepala Sub bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Pesonalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Kabupaten Jembrana berjumlah 43(Empat puluh tiga) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TOTAL
2	6	8	2	-	-	41

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Jabatan		Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	SD	TOTAL
Struktural	-	2	3	-	-	-	-	5
fungsional	-	-	3	3	11	-	-	17
Staff	-	-	-	5	14	-	-	19

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Ib	TOTAL
Jumlah (orang)	-	1	3	8	7	9	1	1	6	4	1	-	41

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kantor PP dan KB Kab Jembrana
Tahun 2014

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	27	14	41

2.2.1 Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Kantor PP dan KB sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar **Rp.2.772.373.505,-** (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Aset Kantor PP dan KB

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
A.	ASET LANCAR	905.750,-
I.	Persediaan	905.750,-
B.	ASET TETAP	2.719.261.955,-
2	Peralatan dan Mesin : - Alat-alat angkutan Rp. 1.226.310,- - Alat-alat Rumah Tangga Rp. 293.799.955,- - Alat-alat studio Rp. 14.991.000,- - Alat-alat kedokteran Rp.1.184.161.000,-	2.772.373.505,-
3	Gedung dan Bangunan	-
C.	Aset Lainnya	52.205.800,-
TOTAL JUMLAH		2.772.373.505,-

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja Kantor dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jembrana Tahun 2008-2013

No	Indikator	TAHUN					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,02%	2,22%	2,25 %	3,24	3,25	3,57
2.	Rasio KDRT	34	10	26	49	46	29
3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	77,28 %	45,6%	-	-	-	-
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0%	100 %	100%	100%	100 %	100 %

Jumlah Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak

No.	Tahun	Jumlah Kejadian
1	2010	11 kali
2	2011	14 kali
3	2012	49 kali
4	2013	46 kali
5	2014	29 kali

2.3.2 Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah anak per keluarga, cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sjahtera
Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2014

No	Indikator	TAHUN					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8

2.	Rasio akseptor KB	76,06%	88,80%	88,74%	88,81	88,25	85,45
3.	Cakupan peserta KB aktif	76,06%	88,80%	88,74%	88,81	88,25	85,45
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	9,46%	5,44%	7,77%	8,49	8,54	8,54

Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui keluarga berencana dan keluarga sejahtera sarannya pasangan usia subur dengan indikator peningkatan peserta KB, jumlah pasangan usia subur, perkembangan pemakaian alat kontrasepsi serta pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok KB.

Data Prevalensi Jumlah Peserta KB di Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun										
		2009		2010		2011		2012		2013		2014
		Jml	% thd PUS	Jml	% thd PUS	Jml	% thd PUS	Jml	% thd PUS	Jml	% thd PUS	Jml Thd PUS
1	Jumlah peserta KB Aktif	46,037	86,89	47,756	88,87	48,713	88,80	49.800	88,74	50.564	88,25	49.347
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	52,985		53,737		54,856		56.121		57.297 = 88,25		57,744 = 85,45

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah peserta KB dan jumlah pasangan usia subur. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB cukup tinggi yang dapat dilihat dari pravelensi jumlah peserta KB yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,4 %.

Demikian pula terhadap pemakaian alat kontrasepsi yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 3,2 % mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat atas keikutsertaan program KB.

Data Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi

No	Uraian	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2011	2013	2014
1	IUD	13,532	13,545	13,249	12.642	12.317	12.364	12.292

2	MOW	927	931	913	965	997	1.069	1.118
3	MOP	109	109	101	123	192	266	324
4	KONDOM	580	868	1,028	1243	1.345	1.487	1.527
5	IMPLANT	1,801	2,126	2,426	2.756	3.044	3.340	3.533
6	SUNTIKAN	22,594	25.477	25,990	27294	27.478	27.615	26.305
7	PIL	4,743	4,700	4.744	4.777	4.840	4.423	4.248
	Jumlah	46,037	47,756	48,713	49.800	50.213	50.564	49.347

Data kelompok-kelompok KB

No	Uraian	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	BKB (Bina Keluarga Balita)	244	267	274	279	282	295	254
2	BKR (Bina Keluarga Remaja)	61	71	74	74	77	82	34
3	BKL (Bina Keluarga Lansia)	59	62	66	67	88	92	56
4		21	44	72	72	-	-	-
5	BLK(Bina Lingkungan Keluarga) UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	220	220	225	248	255	280	150
	Jumlah	605	664	711	740	702	749	494

Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

NOMOR	URAIAN	PAGU DANA	REALISASI	PERSENTASE
1.	Belanja Pegawai	2.983.499.400	2.711.517.451	90,89 %
a.	Gaji dan Tunjangan	2.375.579.400	2.242.937.451	94,42 %
b.	Gaji Pokok PNS	1.789.339.900	1.722.392.519	96,26 %
c.	Tunjangan Keluarga	171.091.800	162.728.488	95,12 %
d.	Tunjangan Jabatan	47.405.000	44.460.000	93,79 %
e.	Tunjangan Fungsional	92.390.000	71.010.000	76,86 %
f.	Tunjangan Fungsional Umum	63.293.800	52.840.000	83,49 %
g.	Tunjangan Beras	103.823.800	97.036.160	93,47 %
h.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.420.600	40.351.287	72,81 %
i.	Pembulatan Gaji	36.000	29.658	82,39 %
h.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.778.500	52.089.339	98,70 %

2.	Tambahan Penghasilan PNS	607.920.000	468.580.000	77,08 %
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	422.640.000	326.120.000	77,17 %
b.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	170.280.000	127.860.000	75,09 %
	JUMLAH	2.983.499.400	2.711.517.451	90,89 %

II.BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	%
I.	Program Pelayanan Adminisrasi				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.076.000	72,64	1.508.000	72,64
2.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.150.000	87,70	7.750.000	87,70
3.	Penyediaan alat tulis kantor	37.513.500	100,00	37.513.300	100,00
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.190.000	99,94	23.175.000	99,94
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.240.000	67,46	23.770.000	67,46
6.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.600.000	95,85	76.289.200	95,85
II.	Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
2.	Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasionnal	197.859.200	76,74	151.830.964	76,74
III.	Program peningkatan disiplin aparatur.				
1.	Pangadaan pakaian khusus sehari-hari tertentu.	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	7.466.500	100,00	7.466.500	100,00
V.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				
1.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan	37.641.000	96,42	36.291.050	96,42

	anak.				
VI.	Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak.				
1.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.	85.652.000	92,97	79.622.800	92,97
2.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00
VII.	Program keluarga berencana.				
1.	Pelayanan KIE	14.600.000	99,59	14.540.000	99,59
2.	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	-	-	-	-
VIII.	Program Pelayanan Kontrasepsi				
1.	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	646.659.500	99,78	645.204.080	99,78
IX.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.				
1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	136.726.000	97,94	133.906.465	97,94
X.	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.				
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	418.307.500	98,20	410.744.000	98,20
	Jumlah Total	1.818.681.200	95,49	1.736.611.359	95,49

Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah perubahan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Tahun 2014

Jenis Belanja	Jumlah		Prosentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Tidak Langsung	2.983.499.400,00	2.711.517.451,00	90,89 %
Belanja Langsung	1.818.681.200,00	1.736.611.359,00	95,49 %
Total	4.802.180.600,00	4.448.128.810,00	86,38 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

2.4.1. Tantangan

- 2.4.1.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2.4.1.2 Belum tersedianya data base yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan , program dan kegiatan.
- 2.4.1.3 Bentuk kelembagaan yang berbentuk kantor mempengaruhi dalam penentuan kebijakan.
- 2.4.1.4 Adanya kecendrungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahan.
- 2.4.1.5 Adanya budaya patrilineal yang menyatakan bahwa anak laki-laki merupakan penerus yang mengakibatkan penerus keluarga untuk anak laki-laki..

2.4.2. Peluang (Opportunity):

- 2.4.2.1 Koordinasi yang baik antar Instansi, dengan terjadinya Koordinasi yang baik antara Dinas/Badan/Kantor/Bagain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2.4.2.2 Pemanfaatan Tehnologi Informasi .Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- 2.4.2.3 Adanya Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan. .

\

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor PPKB. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi, Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Kantor PPKB juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi.

3.1.2. Identifikasi Prmasalahan :

Permasalahan Strategi yang dihadapi dalam pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini antara lain :

- 3.1.2.1. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender
- 3.1.2.2. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender(PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan
- 3.1.2.3. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- 3.1.2.4. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- 3.1.2.5. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
- 3.1.2.6. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- 3.1.2.7. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- 3.1.2.8. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB.
- 3.1.2.9. Masih rendahnya komitmen remaja tentang penanggulangan masalah KRR
- 3.1.2.10. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah.
- 3.1.2.11. Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB.
- 3.1.2.12. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR.
- 3.1.2.13. Masih rengahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

3.1.2.14. Masih rendahnya APE di kelompok BKB

3.1.2.15. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jemberana.

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jemberana tahun 2011-2016 dengan Tema :” Mari Lakukan Perbaikan, bersama rakyat, membangun Jemberana, maka ditetapkan visi Kabupaten Jemberana Tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Jemberana Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman Dan Berbudaya. Melalui Peningkatan Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jemberana yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.

Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

2. Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jemberana, titik utama perhatian adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian, suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara lain:

3.2.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan yang memadukan program JKJ dengan program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), dengan skema pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas, serta berlaku di seluruh rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Bali.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, lewat program bebas SPP dan biaya pendidikan, serta pemberian beasiswa secara adil dan merata bagi setiap warga masyarakat Jembrana yang berprestasi dan tidak mampu, sehingga tercipta pendidikan yang merata, terjangkau dan lebih berkualitas.

3.2.2 Peningkatan daya saing ekonomi

- a) Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat Jembrana, lewat program UMKM, Koperasi dan usaha-usaha non formal lainnya, dengan memberikan bantuan modal tanpa anggunan dan tanpa bunga, serta menjamin ketersediaan pasar, baik pasar lokal, domestik maupun internasional.
- b) Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Jembrana, lewat program Padat Karya, Pola Pemagangan serta pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri secara legal dan bertanggung jawab, lewat kerjasama antar negara/ daerah dengan payung hukum yang jelas dan saling menguntungkan di bawah pengawasan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI.
- c) Optimalisasi sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan, lewat program pertanian terpadu, dengan pelaku utama para petani, nelayan dan peternak tradisional, sehingga terbangun sinergi positif antara petani dengan pengusaha dan pasar serta lembaga perbankan sebagai penyedia modal.

3.2.3 Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari

- a) Pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi seiring dengan penataan kota melalui pembangunan trotoar, ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa.
- b) Pemeliharaan lingkungan lestari, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau, pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3.2.4 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi

- a) Membebaskan PNS termasuk para guru dan perilaku politik praktis dan mengembalikan kesejatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana kepada fungsi kepomong-prajaan, dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas dari rasa takut/ tekanan, serta menjamin kenyamanan kerja para Guru pendidik di dalam melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana.
- b) Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama melakukan perbaikan di segala bidang, sehingga terbangun “kemandirian” bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang didukung oleh infrastruktur yang

berkualitas serta pemerintahan yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

3.2.5 Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

- a) Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi, diantaranya pembinaan partai politik, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun iklim demokrasi yang sehat.
- b) Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan, pencegahan dan penindakan KKN.
- c) Pemantapan legislasi daerah, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan materi peraturan daerah, sosialisasi dan peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih antara lain :

3.2.6 Faktor-faktor penghambat :

- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.

3.2.7 Faktor-faktor pendorong :

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
- Tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan informasi dan teknologi.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Dukungan dana.

3.3 Permasalahan dan Solusi

3.3.1.Permasalahan yang dihadapi di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana.
- Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir.

Solusi Pemecahan Permasalahan dengan memberikan, memantapkan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pendataan organisasi perempuan yang ada dengan pertemuan secara rutin, memantapkan kordinasi dengan instansi terkait, mendorong meningkatkan fungsi kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa.

3.3.2.Permasalahan yang dihadapi di Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain :

- Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB,
- Masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda.

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan antara lain melakukan sosialisasi alat kontrasepsi, melakukan KIE dan Pelayanan KB dan melakukan KIE tentang KRR kepada Remaja.

3.3.Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Perwakilan BKKBN Povinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi.

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali atau Renstra K/L.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Kantor PPKB Kab. Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BP3A dan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Bali atau Renstra K/L.

Pencapaian Program KB Tingkat Propinsi dan Kabupaten Akhir Tahun 2010 sebagai berikut :

No	Program	Capaian Tk.Propinsi	Capaian Kabupaten Jembrana
1.	Program Keluarga Berencana		
	Pencapaian Peserta KB Baru	107,05 %	115,25 %
	Peserta KB Aktif	108,99 %	110,54 %
	Pembinaan Peserta KB Aktif Pria	3,22 %	2,36 %
	Unmeetneed	4,74 %	2,60 %

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Tata Ruang di Bidang Keluarga Berencana untuk Peserta Keluarga Berencana Aktif melalui Pasangan Usia Subur di masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Melaya	10.974 orang
2.	Negara	14.979 orang
3.	Mendoyo	13.150 orang
4.	Pekutatan	5.479 orang
5.	Jembrana	10.610 orang

3.5. Penentuan isu-isu strategis

3.5.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menekan kasus KDRT yang dialami kaum perempuan dan perdagangan orang (trafficking) serta adanya eksploitasi anak. Untuk mencegah hal tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana sudah mengadakan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal kasus yang dialami oleh korban dan pihak Rumah Sakit Negara untuk menangani visum.

Dalam hal perdagangan orang (Trafiking) kerjasama dengan Dinas Dapdukcabwilnakertrans dalam hal pendataan orang yang diperkerjakan utamanya kaum perempuan dan juga terhadap eksploitasi anak yang ditugaskan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya, berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, Komisi Perlindungan Anak dan P2TP2 yang merupakan wadah/ tempat konseling terhadap permasalahan perempuan dan anak.

3.5.2. Isu-Isu Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .

Dengan mengendalikan jumlah penduduk mengatur jarak kelahiran dan mencegah penambahan jumlah penduduk, dengan akan diterapkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, diharapkan kepada semua stakeholder ikut berperan aktif untuk menekan jumlah penduduk dengan cara mensukseskan program KB dengan motto “*Dua Anak Cukup*” dan Visi : “*Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015*”

Adapun Isu-Isu strategis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

- Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB belum optimal
- Sistem Perencanaan dan Penganggaran Badan Keluarga Berencana belum optimal
- Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB
- Rendahnya Partisipasi Pria dalam program KB

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi.

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 53 Tahun 2008 yang menggambarkan: Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Terpilih , maka rumusan **Visi** Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dirumuskan menjadi: “ *Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 Menuju Masyarakat Jembrana Yang Sejahtera berkeadilan Beriman dan Berbudaya* “.

Dalam pernyataan visi tersebut ada 2 (dua) keinginan yang akan diwujudkan yaitu : **meningkatnya pemahaman gender kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dan meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga.**

Misi.

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana maka ditetapkan 2 (dua) Misi sebagai berikut :

- **Mewujudkan Peningkatan Pemahaman Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak**

Mewujudkan Peningkatan Pemahaman Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyelenggarakan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan kesamaan peran serta perlindungan anak.

- **Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.**

Mewujudkan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah membangun keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana.

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan Faktor – Faktor Kunci/Penentu Keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT dan SWOT.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *input*, *output* ataupun *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk dapat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perencanaan Strategik Kantor PPKB Kabupaten Jembrana adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA					
				TAHUN KE-					
(1)	(2)	(3)	(4)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan	0	0	20%	25%	30%	35%
2.	Untuk meningkatkan keserasian	Meningkatnya keserasian kebijakan	Persentase terselenggaranya sosialisasi yang	0	0	20%	25%	30%	35%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA					
				TAHUN KE-					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	peningkatan kualitas anak dan perempuan	terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak						
3.	Untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUJ) dan pengarusutamaan hak anak diberbagai bidang pembangunan	Meningkatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUJ) dan pengarusutamaan hak anak diberbagai bidang pembangunan	Persentase kesediaan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	74%	74%	75%	76%	77%	78%
4.	Untuk meningkatkan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender	Persentase kesediaan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender	0	0	75%	80%	85%	88%
5.	Untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	74%	75%	76%	77%	78%	79%
6.	Untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	74%	75%	76%	77%	78%	79%
7.	Untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang kedudukan kehidupan dan pembangunan dan peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk keluhan	meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang kedudukan kehidupan dan pembangunan dan peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk keluhan eksploitasi dan	Persentase meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang kedudukan kehidupan dan pembangunan dan peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk keluhan	74%	75%	76%	77%	78%	79%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA					
				TAHUN KE-					
(1)	(2)	(3)	(4)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	eksploitasi dan diskriminasi	diskriminasi	eksploitasi dan diskriminasi						
II.	Untuk meningkatkan pembinaan organisasi perempuan	Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan	Persentase pembinaan organisasi perempuan	-	-	60%	62%	65%	68%
8.	Untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Meningkatnya kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Persentase penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	-	-	60%	62%	65%	68%
9.	Untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Program KB	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang Program KB	Presentase peserta Akseptor KB	90,15 %	90,16 %	90,17 %	90,18%	90,19%	90,19 %
10.	Untuk Meningkatkan Pelayanan KIE	Meningkatnya Ratio Akseptor KB	Presentase Peserta akseptor KB	90,15 %	90,16 %	90,17 %	90,18%	90,19%	90,19 %
11.	Untuk meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Presentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja	-	-	75%	76%	77%	78%
12.	Untuk meningkatkan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Presentase advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	-	-	75%	76%	77%	78%
13.	Untuk meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang Mandiri	Presentase peserta KB Aktif	90,15 %	90,16 %	90,17 %	90,18%	90,19%	90,19 %
14.	Untuk meningkatkan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Cakupan fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB	90,15%	90,16%	90,17%	90,18%	90,19%	90,19%
15.	Untuk meningkatkan pengembangan	Meningkatnya pengembangan pusat pelayanan	Persentase peningkatan pengembangan	-	-	75%	76%	77%	78%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA					
				TAHUN KE-					
(1)	(2)	(3)	(4)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja	informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja	pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja						
16.	Untuk meningkatkan bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72%	74%	75%	76%	77%	78%
17.	Untuk meningkatkan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72%	74%	75%	76%	77%	78%

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis baik faktor internal maupun eksternal maka dapat diketahui Strategi yang akan digunakan yaitu:

4.3.1.1 Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu dengan:

- a. Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Memaksimalkan dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Peningkatan kemitraan akses dan kualitas informasi, penggerakan pelayanan KB
- d. Peningkatan kemitraan akses dan kualitas PIK Remaja/Mahasiswa
- e. Peningkatan jaminan kemitraan penggerakan pelayanan KB bagi Gakin dan rentan
- f. Peningkatan Kemitraan, penggerakan dalam pelayanan KB di Daerah Galcil.

4.3.1.2 Mengurangi kelemahan dengan mencegah ancaman, yaitu dengan :

- a. Meningkatkan kualitas SDM untuk melakukan sosialisasi KDRT.
- b. Mengusulkan penambahan tenaga untuk menjangkau luas lingkup tugas organisasi.
- c. Melakukan akurasi database untuk menjangkau luas lingkup tugas organisasi.

4.3.2 Kebijakan

Berdasarkan visi, misi dan strategi serta kondisi lingkungan yang ada, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan telah dirumuskan beberapa kebijakan umum sebagai berikut :

4.3.2.1 Mengoptimalkan peran perempuan dan kesehatan gender.

4.3.2.2 Mengoptimalkan pelayanan keluarga Berencana dan Reproduksi yang berkualitas .

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM **Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran , dan Pendanaan Indikatif Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana seperti tabel berikut :**

**Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran , dan Pendanaan Indikatif
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2016	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN					
								2011		2012		2013		2014		2015					
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET
I	Untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kesediaan pelayanan administrasi perkantoran	1.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kesediaan pelayanan administrasi perkantoran	75%	76%	419.402.000	78%	200.607.000	80%	179.585.300	82%	194.982.000	83%	174.771.000	85%	198.171.000	Kantor PP & KB	Kab.
1	Untuk meningkatkan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesediaan jasa surat menyurat	1.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesediaan jasa surat menyurat	78%	80%	2.076.000	81%	2.076.000	82%	2.076.000	85%	2.076.000	84%	2.076.000	85%	2.076.000	Kantor PP & KB	Kab.

2	Untuk meningkatkan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase kesediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.11.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase kesediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	78%	79%	55.200.000	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor PP & KB	Kab.	
3	Untuk meningkatkan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pereijinan kendaraan dinas /operasional	Meningkatnya Penyediaan jasa pemeliharaan dan pereijinan kendaraan dinas /operasional	Persentase kesediaan jasa pemeliharaan dan pereijinan kendaraan dinas /operasional	1.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pereijinan kendaraan dinas /operasional	Persentase kesediaan jasa pemeliharaan dan pereijinan kendaraan dinas /operasional	87%	90%	54.680.000	-	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	Kantor PP & KB	Kab.	
4	Untuk meningkatkan Penyediaan jasa peralatan dan	Meningkatnya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.11.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor	79%	80%	8.450.000	81%	7.440.000	82%	7.650.000	95%	9.150.000	86%	11.150.000	90%	11.150.000	Kantor PP & KB	Kab.

	perle ngka pan kanto r																				
5	Untu k meni ngkat kan Peny ediaa n alat tulis Kant or	Meningka tnya Penyedia an alat tulis Kantor	Persent ase kesedia an Alat Tulis Kantor	1.11. 01.01 .10	Penyediaa n alat tulis Kantor	Persen tase kesedia an Alat Tulis Kantor	85%	86%	49.921.000	87%	47.461.000	88 %	34.470.800	95 %	37.513.500	90%	35.055.000	91%	35.055.000	Kant or PP & KB	Ka b.
6	Untu k meni ngkat kan Peny ediaa n Bara ng cetak an dan peng gand aan	Meningka tnya Penyedia an Barang cetakan dan penggand aan	Persent ase kesedia an baran g cetakan dan penggan daan	1.11. 01.01 .11	Penyediaa n Barang cetakan dan penggand aan	Persen tase kesedia an barang cetak an dan penggan daan	85%	86%	92.295.000	87%	29.795.000	88 %	29.795.000	900 %	23.190.000	90%	22.540.000	91%	22.540.000	Kant or PP & KB	Ka b.
7	Untu k meni ngkat kan Peny ediaa n baha n dan logistik kanto r	Meningka tnya Penyedia an bahan dan logistik kantor	Persent ase kesedia an bahan dan logistik kantor	1.11. 01.01 .16	Penyediaa n bahan dan logistik kantor	Persen tase kesedia an bahan dan logistik kantor	92%	93%	47.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kant or PP & KB	Ka b.

8	Untuk meningkatkan Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kesediaan makanan dan minuman	1.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kesediaan makanan dan minuman	72%	73%	29.900.000	74%	34.240.000	75%	30.240.000	95%	35.240.000	77%	26.200.000	78%	30.600.000	Kantor PP & KB	Kab.
9	Untuk meningkatkan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase terseleksi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase terseleksi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75%	76%	82.730.000	77%	70.795.000	78%	65.190.000	100%	79.600.000	80%	77.750.000	81%	94.750.000	Kantor PP & KB	Kab.
II	Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kesediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kesediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	72%	2.740.000	73%	259.239.795	74%	259.239.795	75%	259.239.795	77%	132.974.200	80%	132.974.200	Kantor PP & KB	Kab.
2	Untuk Meningkatkan perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya perlengkapan Gedung Kantor	Persentase kesediaan perlengkapan Gedung Kantor	1.11.01.02.07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Persentase kesediaan perlengkapan Gedung	74%	75%	2.740.000	76%	62.310.795-	77%	40.000.000	100%	18.000.000	79%	8.000.000	80%	8.000.000	Kantor PP & KB	Kab.

	Gedung Kantor				Kantor																	
	Untuk meningkatkan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/operasional	Meningkatkan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/operasional	Persentase Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/operasional	1.11.01.02.12	Pengadaan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	100%	60.000.000	100%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Kantor PP & KB	Kab.
3	Untuk Meningkatkan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Meningkatkan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kesiapan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	1.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kesiapan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	80%	-	-	82%	136.929.000	84%	142.478.700	95%	197.859.200	88%	124.974.200	90%	124.974.200	Kantor PP & KB	Kab.	

III.	Untuk meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	1.11.01.02.03.	PROGRAM DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur			-		16.200.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000						
	Untuk meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1.11.01.02.03	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu			100%		16.200.000		100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000			
IV.	Untuk Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesediaan biaya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.11.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase kesediaan biaya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74%	74%	5.628.000	75%	7.182.000	76%	7.182.000	77%	7.466.500	78%	7.466.500	80%	7.466.500		Kantor PP & KB	Kab.	

1	Untuk Meningkatkan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	74%	74%	5.628.000	75%	7.182.000	76%	7.182.000	100%	7.466.500	78%	7.466.500	80%	7.466.500	Kantor PP & KB	Kab.
V	Untuk meningkatkan keserasian kebijakan peningkatkan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.11.01.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	-	-	-	20%	3.000.000	25%	37.641.000	30%	46.275.000	35%	46.275.000	Kantor PP & KB	Kec.

1	Untuk meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase terseleksi yang sosialisasinya yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1.11.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase terseleksi yang sosialisasinya yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	-	-	-	-	-	20%	3.000.000	80%	37.641.000	30%	46.275.000	35%	46.275.000	Kantor PP & KB	Ke c.
VI.	Untuk meningkatkan penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kesediaan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	1.11.01.16	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase penguatan perlindungan perempuan dan anak	73%	74%	298.300.000	74%	254.210.000	75%	444.189.700	80%	460.189.700	85%	301.279.000	88%	325.779.000	Kantor PP & KB	Ke c.

1	Untuk Meningkatkan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatkan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1.11.01.16.06	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	73%	74%	47.350.000	8 jenis, 30 buah	53.090.200	75%	444.189.700	100%	85.652.000	77%	72.279.000	78%	96.779.000	Kantor PP & KB	Kab.
2	Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	1.11.01.16.10	Workshop Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	73%	74%	250.950.000	35 orang	201.120.000	75%	50.000.000	100%	55.000.000	77%	229.000.000	78%	229.000.000	Kantor PP & KB	Kab.
VII	Untuk Meningkatkan Program Keluarga Berencana	Meningkatkan Ratio Asektor KB	Persentase peserta Asektor KB	1.12.1.11.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase peserta Asektor KB	90,15%	90,15%	9.000.000	90,17%	14.600.000	90,18%	47.264.000,-	90,19%	14.600.000	90,19%	6.450.000	90,19%	6.450.000	Kantor PP & KB	Kab.

1	Untuk Meningkatkan Pelayanan KIE	Meningkatkan Pelayanan KIE	Persentase pelaksanaan KIE	1.12.1.11.01.15.02	Pelayanan KIE	Persentase pelaksanaan KIE	90,15 %	90,15 %	9.000.000	90,17 %	14.600.000	90,18 %	14.600.000	95 %	14.600.000	90,19 %	6.450.000	90,19 %	6.450.000	Kantor PP & KB	Kab.
	Untuk meningkatkan pelayanan KB	Meningkatkan pelayanan KB	Jumlah Tersedianya sarana mobilitas Tim KB Keliling		Pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Tersedianya sarana mobilitas Tim KB Keliling	-	-	-	100	632.984.370	100	32.664.000	-	-	-	-	-	-	Kantor PP & KB	Kab.
VIII.	Untuk meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif	Meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif	Presentase Akseptor KB		PROGRAM PELAYANAN KONTRAS EPSI	Presentase Akseptor KB	-	-	-			75 %	517.250.000	80 %	646.659.500	85 %-	1.034.504.000	90 %-	1.037.254.000	Kantor PP & KB	Kab.
	Untuk meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif	Meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif	Presentase Akseptor KB		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Presentase Akseptor KB	-	-	-			75 %	517.250.000	85 %	646.659.500	85 %	1.034.504.000	90 %-	1.034.504.000	Kantor PP & KB	Kab.
IX.	Untuk Meningkatkan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk KB/KR Yang Mandiri	Meningkatkan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk KB/KR Yang Mandiri	Persentase peserta KB aktif	1.12.1.11.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI	Persentase peserta KB aktif	90,15 %	90,15 %	139.000.000	90,17 %	164.922.500	90,18 %	266.892.500	90,19 %	266.892.500	90,19 %	137.522.000	90,19 %	137.522.000	Kantor PP & KB	Kab.

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja.

Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

**INDIKATOR KINERJA KANTOR PP DAN KB KAB JEMBRANA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,27 %	2,25 %	2,27 %	2,50 %	2,75 %	3,03 %	3,03 %	3,03 %
3	Persentase KDRT	0,038 %	0,038 %	0,034 %	0,030 %	0,027 %	0,023 %	0,023 %	0,023 %
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	3,66 %	3,66 %	4,03%	4,43 %	4,87 %	5,36%	5,36%	5,36%

6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
8	Rasio akseptor KB	90,15%	88,74%	89,74%	90,17%	90,18%	90,19%	90,19%	90,19%
9	Cakupan peserta KB aktif	90,15%	88,74 %	89,74%	90,17%	90,18%	90,19%	90,19%	90,19%
10	Keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera	5,13%	7,77%	6.22%	4.67 %	3.12 %	1.57 %	1,57 %	1,57 %

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana yang akan digunakan bagi pelaksanaan program KB dan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 - 2016.


Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Negara, 2 Januari 2015



Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana


Ni Wayan Koriani, SH.MH.
Pembina Tk.I

NIP. 19671215 199503 2 004

